

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi peluncuran dan eksplorasi ruang angkasa telah melahirkan wisata ruang angkasa yang membuka peluang baru dan tantangan hukum, sehingga aspek keselamatan wisatawan ruang angkasa perlu menjadi perhatian utama. Lima instrumen Hukum Ruang Angkasa, *Outer Space Treaty 1967*, *Rescue Agreement 1968*, *Liability Convention 1972*, *Registration Convention 1976*, dan *Moon Agreement 1984* telah menjadi dasar Hukum Internasional yang mengatur aktivitas ruang angkasa, meskipun belum secara spesifik mengatur perlindungan terhadap wisatawan ruang angkasa. Dengan tingginya risiko teknis, fisiologis, dan lingkungan yang melekat dalam wisata ruang angkasa, diperlukan regulasi internasional dan nasional yang lebih kuat, serta pengawasan ketat dari negara terhadap aktivitas perusahaan swasta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang berfokus pada kajian penerapan Hukum Internasional terhadap keselamatan wisatawan ruang angkasa melalui analisis peraturan, doktrin, dan literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap perlindungan keselamatan wisatawan ruang angkasa, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban preventif dan represif dalam menjamin perlindungan tersebut. Penelitian ini menyoroti kolaborasi antara negara, organisasi internasional, perusahaan swasta, dan wisatawan ruang angkasa dalam membangun hubungan hukum berlapis ditingkat internasional, regional, dan nasional. Perlindungan terhadap keselamatan wisatawan ruang angkasa dalam Hukum Internasional membutuhkan penguatan regulasi dan standar teknis yang lebih spesifik dan komprehensif agar tercipta ekosistem wisata ruang angkasa yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Wisata Ruang Angkasa; Hukum Internasional; Perlindungan Keselamatan

ABSTRACT

The rapid advancement of space launch and exploration technology has given rise to space tourism, offering new opportunities while also presenting legal challenges, making the safety of space tourists a key concern. The five main instruments of Space Law, Outer Space Treaty 1967, Rescue Agreement 1968, Liability Convention 1972, Registration Convention 1976, and Moon Agreement 1984 have forms the foundation of international law governing outer space activities, although they do not specifically address the protection of space tourist. Given the high technical, physiological, and environmental risk associated with space tourism, stronger international and national regulations are needed, along with stricter state oversight of private space company activities. This research employs a normative approach, focusing on the application of International Law to the safety of space tourists through the analysis of regulations, legal doctrines, and relevant literature. This research aims to address two problem statement, how International Law regulates the protection of space tourists' safety and what forms of preventive and repressive accountability are applied to ensure such protection. This research highlights the collaboration between states, international organizations, private companies, and space tourist in establishing a multi-layered legal framework at the international, regional, and national levels. The protection of space tourist' safety under International Law requires the strengthening of more specific and comprehensive regulations and technical standards to create a safe, responsible, and sustainable space tourism ecosystem.

Keywords: Space Tourism; International Law; Safety Protection